



P U T U S A N
No. 05 / Pdt.G / 2015 / PN.Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

1. **BRUNO WAUK KELLEN**, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Jalan Cut Nyak Dien Gg.Bukit Indah RT.20 No.117 Kel.Nunukan Tengah, kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. **ALOYSIUS RATU KELLEN**, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Cut Nyak Dien Gg.Bukit Indah RT.20 No.117 Kel.Nunukan Tengah, kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. **YOSEP MAKING**, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Bhayangkara RT.03 No.09 Kel.Nunukan Tengah, kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 08 April 2015 dalam Register Nomor 05/ Pdt.G/2015/PN.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----



1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di Jl. Persemaian (Ex. Jl. Brigade) RT. 14 Kelurahan Nunukan Barat (dahulu RT. 02 Nunukan Timur) seluas 20.000 M² menurut ijin Camat, sedangkan luas di lapangan sesuai surat keterangan Kepala Desa Nunukan Timur No. 77, luasnya 19.459 M² sesuai pengukuran di lapangan, yang berbatasan dengan ;-----

- Sebelah Timur Saudara Markasi Saleh, panjang 180 Meter;-----
- Sebelah Utara Tanah Negara, panjang 100 Meter;-----
- Sebelah Barat Saudara Markasim Zaidy, yang sudah dijual kepada saudara Jeismiati Hutagalung, panjang 225 Meter;-----
- Sebelah Selatan Hutan Lindung (Tanah Negara) luas tanahnya 19.459 M²;-----

Bahwa tanah yang menjadi sengketa:-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Markasi Saleh, 15 Meter;-----
 - Sebelah Utara dalam tanah PENGGUGAT 102,30 Meter ;---
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saudara Markasim Zaidy, 70 Meter;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan Hutan Lindung 110 Meter;-----
- Jadi luas tanah sengketa 4.511 M²;-----

2. Adapun riwayat perolehan tanah tersebut adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tahun 1973, PENGGUGAT yang masih aktif sebagai pegawai Kehutanan KPH Bulungan Utara, ditugaskan untuk membuat batas hutan lindung Pulau Nunukan untuk melindungi mata air Sungai Bolong, Sungai Bilal, Sungai Sembilan dan Sungai Binusan seluas 1.000 Ha. Batas hutan lindung sebagaimana peta terlampir, gambar I.a;-----
- Bahwa setelah selesai batas hutan lindung, maka untuk menjaga batas dan kawasan hutan lindung yang sudah dibuat ini, PENGGUGAT bersama 8 (delapan) pegawai Kehutanan berinisiatif membuka kebun disepanjang batas kearah Sungai



Bilal, sekaligus sebagai penyanggah hutan lindung, karena diwaktu itu masih merupakan hutan, sehingga kebun – kebun kami yang 8 (delapan) orang itu, sepanjang batas hutan lindung ke Utara, hanya Pegawai Kehutanan, tidak ada pihak lain / luar Kehutanan yang kesemuannya dengan tanaman cengkeh dan kopi. Jadi bilamana di kemudian hari ada yang mengaku dan membuat suarat tanah berarti penyerobotan;-----

- Bahwa setelah terjadi kebakaran hutan dan kebun ditahun 1982, sisa – sisa tanaman cengkeh masih terlihat seperti terlihat dalam foto terlampir, Gambar 2 yang terlihat berjejer dijalan / batas hutan lindung , karena penanaman cengkeh kami semua mulai dari batas hutan lindung ke Utara. Jadi tidak benar bahwa yang dibatas hutan lindung , digarap oleh TERGUGAT I sejak tahun 1977;-----
- Bahwa sewaktu mendengar ada proyek PRONA dari Kantor Agraria, PENGGUGAT menemui Kepala Agraria Kabupaten Bulungan , namun katanya PRONA hanya untuk tanah kintal / pekarangan , Pak Bruno (PENGGUGAT) punya tanah karena 2,0 Ha tidak bisa dan hanya ukur saja biar tahu gambarannya, jadi pengukurannya tidak seperti pengukuran untuk proses sertifikat, tidak ada saksi batas – batas dan tidak ada Berita Acara, sehingga setelah pengukuran digambar di Tanjung Selor, tidak sesuai dengan batas – batas yang tercantum dalam surat ijin penggarapan dari Camat sebagai dasar hukumnya;-----
- Bahwa ketidaksesuaian antara batas – batas tanah No. 05 / HUK- III/CN/IV/1981 tanggal 24 April 1981, dari camat Nunukan dengan gambar situasi Agraria yang jadi patokan TERGUGAT I, adalah sebagai berikut:-----

Batas Surat Ijin Camat	Gambar Dalam Situasi



<ul style="list-style-type: none">• Batas sebelah Selatan Hutan Lindung• Batas sebelah Barat, tanah Markasim Zaidy	<ul style="list-style-type: none">• Batas sebelah Selatan, tanah Markasim Zaidy• Batas sebelah Barat, tanah Ratu Kel (TERGUGAT I) padahal tidak ada tanah Ratu Kel (TERGUGAT I)• Batas sebelah Timur; tanah Markasi Saleh.• Batas sebelah Utara Tanah Negara.
<ul style="list-style-type: none">• Batas sebelah Timur, tanah Markasi Saleh.• Batas sebelah Utara Tanah Negara	

Karena dasar pengukuran dan penggambaran adalah sesuai surat ijin Camat, maka pasti tidak ada perbedaan. Ketidaksesuaian tersebut secara jelas terlihat dalam gambar terlampir (data penunjang Gambar.3);-----

- Bahwa walaupun ada ketidaksesuaian gambar antara batas dalam ijin Camat dan dalam gambar situasi, toh masih didalam kebun PENGUGAT yang terbentang dari batas hutan lindung ke Utara, antara kebun Markasi S disebelah Timur dan kebun Markasim Zaidy disebelah Barat. Tidak ada kebun orang lain termasuk TERGUGAT I. Pada waktu pengukuran untuk proses sertifikat dikemudian hari baru ada batas tetap, mana yang sesuai surat ijin Camat, maka sisanya yang akan dibuat surat sendiri;-----
- Bahwa pada tahun 1982, sewaktu PENGUGAT berencana pindah tugas ke Jawa, PENGUGAT meminta kepada Kepala Kehutanan Bulungan Selatan di Tanjung Selor, agar saudara Victor Ola Tokan diijinkan pindah ke Nunukan, untuk sekalian bantu mengawasi tanah PENGUGAT di Nunukan dan di Sebatik, di setuju oleh Kepala Kehutanan Bulungan Selatan;-----
- Bahwa setelah saudara Victor Ola Tokan berada di Nunukan, PENGUGAT menyerahkan tanah milik PENGUGAT kepada



saudara Victor Ola Tokan dan saudara Adrian Laepasa, yang adalah saudara dari istri PENGGUGAT untuk mengawasi, TERGUGAT I merasa iri hati dan protes, “masakan tidak percaya sama adik sendiri”, sehingga PENGGUGAT menyetujui TERGUGAT I sebagai pengawas ke-3;-----

- Bahwa dalam perjalanan pengawasan ini, TERGUGAT I yang merasa adik PENGGUGAT, bertindak lebih dominan, tidak lagi menghiraukan saudara Victor Ola Tokan dan saudara Adrian Laepasa;-----
- Padahal seharusnya TERGUGAT I yang semula tidak dipercaya PENGGUGAT, bertindak yang benar sehingga membuat PENGGUGAT percaya dan bukan bertindak tidak benar dan melawan hukum;-----

3. Perbuatan – perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I;-----

- Bahwa pada tahun 1997, PENGGUGAT meminta pensiun dini untuk bekerja di perusahaan kayu di Papua, karena anak PENGGUGAT mau masuk kuliah;-----
- Bahwa TERGUGAT I, mengira PENGGUGAT tidak akan kembali ke Nunukan, pergi ke kebun PENGGUGAT di Sebatik lalu mencuri surat – surat tanah PENGGUGAT yang disimpan di kebun Sebatik, lalu di bawa TERGUGAT I ke Nunukan;-----
- Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat surat kuasa palsu tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, menjual tanah milik PENGGUGAT ke TERGUGAT II dengan surat kuasa tertanggal 7 Maret 1997, dimana PENGGUGAT sudah berada di Papua;-----
- Bahwa TERGUGAT I dengan dasar gambar situasi Agraria yang tidak sesuai Surat Ijin Penggarapan dari Camat Nunukan, yang batas sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung, sedang gambar situasi tersebut tidak sampai Hutan Lindung.



TERGUGATI telah membuat surat tanah atas nama TERGUGAT I yang berukuran, sebelah Timur 15 M,sebelah Utara 102,30 M, sebelah Barat 70 M, dan sebelah Selatan 110 M;-----

- Bahwa TERGUGAT I tidak menyadari bahwa kebun – kebun sepanjang batas Hutan Lindung menuju Sungai Bilal, dibuka dan dikelola oleh 8 (delapan) orang Pegawai Kehutanan termasuk PENGUGAT, sehingga tidak ada kebun milik orang lain sehingga tidak ada kebun milik orang lain termasuk TERGUGATI
- Adapun ke 8 (delapan) orang Pegawai Kehutanan itu diurut dari Timur ke Barat adalah, saudara Markasi Saleh, saudara Bruno Wauk Kellen (PENGUGAT), saudara Markasim Zaidy, saudara M. Dalimunte, saudara Subarjo, saudara Gatot Sukadi, saudara M. Simbolon dan saudara Yonas Beda. Semuanya berbatasan dengan Hutan Lindung di sebelah Selatan;-----
- Bahwa surat tanah yang dibuat TERGUGAT I tidak dikuatkan oleh saksi batas seperti Markasi Saleh, batas yang tercantum nama PENGUGAT, ditanda tangani sendiri oleh TERGUGAT I bukan oleh PENGUGAT, sehingga terjadi sengketa seperti ini, terlihat dalam data penunjang 3;-----
- Bahwa TERGUGAT I tidak pernah mengira, kalau PENGUGAT memiliki foto dokumentasi yang difoto pada tahun 1982, dengan foto tanaman cengkeh dan tanaman lain-lain berdiri berjejer sepanjang batas hutang lindung yang terlihat juga jalan di batas hutan lindung yang waktu itu masih merupakan jalan setapak dari arah kuburan di sebelah timur ke sebelah barat menuju sungai bilal. PENGUGAT jelas berdiri diantara pohon cengkeh. Jadi tidak benar lokasi itu TERGUGAT I klaim dikerjakannya sejak tahun 1977. Dengan adanya foto inin dan dikuatkan oleh saksi-saksi dari mantan Pegawai Kehutanan yang tahu awalnya, kebohongan ini akan terbongkar;-----



- Bahwa lokasi sengketa tersebut sudah dicek dan dicocokkan oleh Tim Kecamatan yang ternyata 'overlap' atau tumpang tindih diatas tanah PENGGUGAT, dan ini sudah diakui oleh TERGUGAT I, baik secara lisan dilokasi kepada PENGGUGAT dan sudah menandatangani Berita Acara Kesepakatan;-----
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan ini, belakangan diingkari oleh TERGUGAT I dan mempertahankan lagi;-----
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I telah mengakibatkan kerugian PENGGUGAT, karena PENGGUGAT belum bisa memanfaatkan tanah tersebut dan sudah menghambat proses pengukuran dari Kantor Pertanahan Nunukan;-----
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mencabut dan membuang patok batas lama yang tertulis nama PENGGUGAT dan terpasang di pojok batas tanah saudara Markasi Saleh dan PENGGUGAT, yang terletak ditepi jalan batas Hutan Lindung. Ini dilakukan untuk menghilangkan tanda – tanda yang ada, sehingga terkesan, batas tanah PENGGUGAT tidak sampai dibatas Hutan Lindung;-----
- Bahwa melihat sikap TERGUGAT I demikian, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendapat keadilan;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah yang dijual TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan ukuran sebelah Timur 15 M, sebelah Utara 102,30 M, sebelah Selatan 110 M dan sebelah Barat 70 M, yang jelas tumpang tindih di dalam tanah PENGGUGAT yang berbatasan dengan Hutan Lindung



sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ijin PENGGUGAT
adalah SAH milik
PENGGUGAT;-----

3. Menarik / menyita surat tanah yang dipegang TERGUGAT II
untuk diserahkan kepada
PENGGUGAT;-----

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik secara
bersama – sama atau sendiri – sendiri, untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara
ini;-----

5. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk
mengembalikan patok-patok batas yang TERGUGAT I dan
TERGUGAT II cabut dan buang, ke tempatnya
semula;-----

DAN ATAU

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain,
mohon keputusan yang seadil – adilnya dalam suatu pengadilan yang
baik dan benar;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat I telah datang
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil
secara patut berturut-turut berdasarkan risalah panggilan sidang
tanggal 15 April 2015, 28 Mei 2015 dan tanggal 09 Juni
2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan
perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur
dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Iqbal
Albanna,S.H,M.H Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Nunukan
berdasarkan Penetapan Nomor 05/Pdt.G/2015/
PN.Nnk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20
Mei 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yaitu menyangkal dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat benar memiliki sebidang tanah terletak di Jl. Persemaian RT.14, Kelurahan Nunukan Barat dengan luas tanah 20.000 M² sesuai Surat Ijin Camat No.65/HUK-III/CN/IV/1981 dengan ukuran dan batas tanah sesuai gambar situasi Kepala Kantor Agraria Taniung Selor No.591/BUL/1981 tanggal 31 Agustus 1981 (Foto copy terlampir), bukan ukuran-ukuran yang tercantum pada poin I surat gugat Penggugat;-----

2. Terhadap tanah milik Tergugat I yang terletak di Jl. Persemaian RT.14 Kelurahan Nunukan Barat yang digugat Penggugat, Tergugat I membantah keras dan menyatakan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara bebas yang digarap Tergugat I tahun 1997, bukti Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan gambar situasi terlampir;-----

3. Tergugat tidak setuju dengan isi gugatan yang mengacu kepada Berita Acara kesepakatan tanggal 31 Januari 2008 dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat I, Berita Acara dan gambar situasi tersebut dibuat dan direkayasa sendiri oleh Penggugat;-----

2. Bahwa Tim Kecamatan yang ditugaskan ke lokasi tanah sengketa untuk mengukur ulang dimana batas tanah hak Penggugat dan dimana batas tanah hak Tergugat I guna mengetahui kebenaran sesuai surat bukti kepemilikan tanah masing-masing pihak justru dipaksa Penggugat mengukur clari



pinggir jalan diatas tanah hak Tergugat I ke arah utara batas tanah hak Penggugat mengakibatkan:-----

2.1. Luas Luas tanah hak Penggugat bukan lagi $\pm 20.000 \text{ M}^2$ seperti tersebut pada poin 1 di atas tetapi membengkak menjadi $\pm 24.000 \text{ M}^2$, bukankah ini penyerobotan?-----

2.2. Tanah hak Tergugat I dengan luas 4.511 M^2 akhirnya hilang/tidak kelihatan lagi seakan yang ada hanya tanah hak Penggugat, bukankah ini penipuan?-----

2.3. Tim Kecamatan akhirnya tidak lagi melakukan pengukuran ulang diatas tanah hak masing-masing pihak (Tergugat I dan penggugat) sebagaimana yang dikehendaki camat Nunukan waktu itu, bukankah ulah Penggugat sampai tim tidak melakukan pengukuran ulang ini akan semakin memperjelas kebohongan Penggugat;-----

2.4. Terhadap pernyataan Penggugat hal tumpang tindih (Over Lap) itu benar apabila tanah hak Tergugat I dengan luas 4.511 M^2 , tersebut berada diatas tanah hak Penggugat dan atau tanah hak Penggugat berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan Tim Kecamatan kurang dari 20.000 M^2 ;-----.

4. Bahwa terhadap Berita Acara Kesepakatan tertanggal 31 Januari 2008 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Tergugat I membantah dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Berita Acara dan gambar situasi tersebut dibuat dan direkayasa sendiri oleh Penggugat bukan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I);-----

2. Tidak dibuat oleh Tim Kecamatan yang ditugaskan untuk melakukan pengukuran, terbukti tidak ada tercantum Nomor Berita Acara (Nomor Kecamatan);-----



3. Dan oleh karena itu maka Camat tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut;-----

4. Dengan tidak ditanda tangannya Berita Acara tersebut oleh Camat, maka dengan sendirinya Berita Acara tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

5. Atas semua sanggahan di atas maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk mengijinkan Tergugat I menghadirkan para saksi untuk memberi kesaksian terhadap proses pengukuran dan proses pembuatan Berita Acara;-----

Para saksi yang dimaksud adalah:-----

a. Sdr. Simon Sili selaku Ketua RT.14 Kelurahan Nunukan Barat;-----

b. Sdr. Darmawansyah selaku Sekretaris CamatNunukan dan Ketua Tim Pengukur;-----

c. Sdr. Sudi Hermanto, S.Ip selaku CamatNunukan;-----

Salah satu dari ketiga para saksi tersebut atas nama Sdr.Simon Sili selaku ketua RT.14 Kelurahan Nunukan Barat yang waktu itu ada dilokasi tanah sengketa bersama Tim Kecamatan saat ini ikut menyaksikan persidangan, rnaka dengan hormat Tergugat I memohon agar kepada saksi diijinkan memberikan kesaksiannya atas sanggahan Tergugat I di atas;-----

6. Terhadap pernyataan Penggugat memiliki foto tanaman cengkeh yang berdiri berjejer sepanjang batas hutan lindung, Tergugat I membantah keras dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Penggugat tidak menyadari dan atau pura-pura tidak menyadari kalau Tergugat I adalah adik kandung Penggugat yang dari awal penggarapan tanah kebun milik Penggugat, Tergugat I adalah orang yang tenaganya dipakai Penggugat, dari merintis, menanam pohon cengkeh, ikut menyaksikan Petugas Agraria Tanjung Selor melakukan pengukuran,



rnemikul balok-balok ulin dan memasang patok-patok batas, rnenjaga dan merawat kebun milik Penggugat dari awal penggarapan tanah tahun 1977 sampai dengan tahun 1997,yang tau persis batas kebun dan isi tanaman;-----

2. Tanaman cengkeh sebanyak 343 pohon ditanam dan berada di atas tanah Penggugat, sesuai Surat Keterangan Dinas Perkebunan cabang daerah tingkat II Bulungan Tanjung Selor No. 400iSosek/1982 dan Surat Keterangan Kcpala Kampung Nunukan Timur No. 87/SK/KNT/1 982 (Foto copy terlampir);----

3. Bahwa sangat tidak benar jika Penggugat menyatakan tanaman pohon cengkeh berdiri berjejer sepanjang batas hutan lindung, karena antara batas tanah kebun Penggugat dengan batas hutan lindung, masih ada tanah negara bebas yang kemudian digarap Tergugat I tahun 1997 seperti tersebut pada poin 2 di atas;-----

4. Cengkeh ditanam tahun 1978, sementara tanah negara bebas yang digarap Tergugat I waktu itu masih hutan. Sama sekali tidak benar kalau Penggugat mengatakan tanaman cengkeh berdiri berjejer sepanjang batas hutan lindung, dalam hal ini Tergugat I dapat mengatakan bahwa pernyataan/keterangan yang disampaikan Penggugat semuanya sarat dengan rekayasa dan kebohongan;-----

7. Mananggapi gugatan Penggugat No.3 (perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I);-----

1. Penggugat menuduh Tergugat I mencuri surat-surat tanah Penggugat yang disimpan di kebun Sebatik, Tergugat I membantah dengan keras tuduhan tersebut, yang benar adalah Tergugat I meminta pada penyimpan surat tersebut atas nama Saudara Paulus Koli Kellen (Almarhum), dengan dasar bahwa sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Setabu No. 210/KDS/SK/1982 Tanggal 20 Nopember 1982 tercantum juga tanah seluas 10 Ha milik Tergugat I (Surat Keterangan terlampir);-----



2. Pembuatan surat kuasa palsu;-----

Atas tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I membuat Surat Kuasa palsu menjual tanah milik Penggugat ke Tergugat II (Surat Kuasa Tanggal 07 Maret 1997), Tergugat membantah dengan alasan sebagai berikut:-----

2.1. Terhadap tuduhan Surat Kuasa palsu tertanggal 07 Maret 1997 perihal penjualan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I hal ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan petugas Polres Nunukan dengan bukti Surat Pernyataan Tanggal 22 Februari 2006 (Terlampir);-----

2.2. Terhadap tuduhan pemalsuan tanda tangan Tergugat I membantah untuk itu Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk diijinkan memperlihatkan bukti tanda tangan Penggugat diatas kertas segel kosong yang pada waktu itu di maksudkan Penggugat agar Tergugat I menjual tanah milik Penggugat yang di Sebatik kepada pihak lain;-----

2.3. Apabila diijinkan maka Tergugat I meminta untuk diuji keabsahan (keasliannya) melalui uji laboratorium forensik dengan disandingkan antara lembar kosong dengan lembar yang sudah diisi dengan Surat Kuasa dari Pihak Penggugat kepada pihak Tergugat tertanggal 07 Maret 1997 (aslinya ada pada Penggugat);-----

2.4. Dan apabila hasil uji laboratorium forensik benar dipalsukan Tergugat I, maka Tergugat I siap dihukum sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi hasil uji laboratorium forensik ternyata benar asli tanda tangan Penggugat, maka Tergugat I akan rnenuntut Penggugat untuk merehabilitasi nama baik Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan mengajukan replik. Oleh karenanya Tergugat I pun tidak mengajukan duplik;-----

Hal 13 dari 43 Putusan No.05/Pdt.G/2015/PN.Nnk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy surat ijin penggarapan tanah No.05/HUK-III/CN/IV/1981 tertanggal 24 April 1981 yang isinya menerangkan memberikan ijin penggarapan tanah kepada sdr.Bruno Kellen untuk tempat perkebunan yang terletak di RT.II Desa Nunukan Timur seluas 20.000 meter persegi yang dikeluarkan oleh Camat Nunukan (bukti P-1);-----
2. Foto copy surat keterangan No.77 tertanggal 9 Januari 1982 yang isinya menerangkan bahwa Bruno Kellen telah memiliki / menguasai/memelihara sebidang tanah seluas 19.459 M² yang berada di Jalan.Persemaian RT.II Kampung Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Nunukan Timur (bukti P-2);-----
3. Foto copy surat rekomendasi No.01/REK/KNT/1981 tertanggal 2 April 1981 tentang tidak berkeberatan dan dapat diberikan surat ijin pemakaian penggarapan tanah dari Bruno Wauk Kellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Nunukan Timur (bukti P-3);-----
4. Foto copy sket tanah/kebun milik Bruno Kellen skala 1:2000 yang ditandatangani oleh pemilik Bruno W Kellen (bukti P-4);-----
5. Foto copy peta kerja rekonstruksi batas kawasan hutan lindung P.Nunukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Kalimantan Timur skala 1:25.000 (bukti P-5);-----
6. Foto copy peta penggunaan lahan di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan skala 1:25.000 (bukti P-6);-----
7. Foto copy surat keterangan No.400/Sosek/1982 tertanggal 6 Desember 1982 yang isinya menerangkan bahwa Bruno W kellen memiliki sebidang tanah/kebun yang terletak di RT.02



Jln.Persemaian Kampung Nunukan Timur yang telah ditanami dengan perkebunan cengkeh sebanyak 343 pohon yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Bulungan Tanjung Selor (bukti

P-7);-----

8. Foto asli kebun cengkeh dengan pemilik di dekat jalan/batas hutan lindung (bukti

P-8);-----

9. Foto copy surat permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas nama Pemohon Bruno Kellen tertanggal 6 April 1981 yang ditujukan kepada Gubernur tingkat I Kalimantan Timur melalui Bupati Tingkat II Bulungan (bukti

P-9);-----

10. Foto copy surat permohonan untuk hak pemakaian atas tanah yang terletak di Jalan Ex.Brigade Desa Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan tertanggal 2 April 1981 yang ditandatangani oleh Bruno Wauk Kellen (bukti P-10);-----

11. Foto copy surat tanda terima setoran pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2010 dengan nama wajib pajak Bruno Kellen atas objek pajak tanah seluas 19.459 yang terletak di kelurahan Nunukan Tengah kecamatan Nunukan (bukti P-11);-----

12. Foto copy surat tanda terima setoran pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2009 dengan nama wajib pajak Bruno Kellen atas objek pajak tanah seluas 19.459 yang terletak di kelurahan Nunukan Tengah kecamatan Nunukan (bukti P-12);-----

13. Foto copy surat tanda terima setoran pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2008 dengan nama wajib pajak Bruno Kellen atas objek pajak tanah seluas 19.459 yang terletak di kelurahan Nunukan Tengah kecamatan Nunukan (bukti P-13);-----



14. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun 2010 atas nama wajib pajak Bruno Kellen atas objek pajak tanah seluas 19.459 yang terletak di Jl.Persemaian RT.014 Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan (bukti P-14);-----
15. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun 2009 atas nama wajib pajak Bruno Kellen atas objek pajak tanah seluas 19.459 yang terletak di Jl.Persemaian RT.014 Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan (bukti P-15);-----
16. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun 2008 atas nama wajib pajak Bruno Kellen atas objek pajak tanah seluas 19.459 yang terletak di Jl.Persemaian RT.014 Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan (bukti P-16);-----
17. Foto copy surat pernyataan bersama tertanggal 22 Februari 2006 yang dibuat oleh Aloysius Ratu Kellen, Bruno Wauk Kellen dan Yosep Making yang isinya pada pokoknya menerangkan Aloysius Ratu Kellen mengakui kesalahan telah menjual sebidang tanah milik Bruno Wauk Kellen yang terletak di Jalan.Persemaian kepada Yosep Making (bukti P-17);-----
18. Foto copy surat kuasa dari Brono Wauk Kellen kepada A.Ratu Kellen tertanggal 07 Maret 1997 yaitu untuk menjual tanah/kebun milik Bruno Wauk Kellen yang terletak di Jl.Brigrade Desa Nunukan Timur seluas 2 (dua) Ha (bukti P-18);-----
19. Foto copy surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Aloysius Ratu Kellen tertanggal 12 mei 1997 atas tanah seluas 4511,375 meter persegi yang terletak di Jalan Persemaian Desa Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan yang



diketahui oleh Kepala Desa Nunukan Timur (bukti P-19);-----

20. Foto copy berita acara kesepakatan tertanggal 31 Januari 2008 yang isinya pihak kecamatan Nunukan telah melakukan pengecekan dan pengukuran atas tanah Aloysius Ratu Kellen dan Bruno Wauk Kellen dimana tanah tersebut tumpang tindih yang ditandatangani oleh Aloysius Ratu Kellen dan Bruno Wauk Kellen (bukti P-20);-----

21. Foto copy tulisan tangan yang merupakan salinan sms dari nomor handphone Alosysius Ratu Kellen kepada Bruno Wauk Kellen (bukti P-21);-----

22. Foto copy sket tanah mengenai perbandingan batas tanah Bruno K menurut ijin Camat dan batas tanah bruno K menurut gambar situasi dengan perbandingan 1:2.000 (bukti P-22);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 (kecuali P-5, P-6, P-18, P-19, dan P-20 tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya fotocopy dari fotocopy), sedangkan P-8 diserahkan aslinya dan P-22 tidak sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:-----

Saksi 1. Boyke Paulus Giroth; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----



- Bahwa saksi tinggal di Nunukan sejak tahun 1975 dan pernah bekerja sebagai Polsus kehutanan yang ditempatkan di Nunukan;---
- Bahwa Penggugat pernah menjadi atasan saksi ketika masih bekerja di Dinas Kehutanan Bulungan yang mana Penggugat menjabat sebagai kepala seksi eksploitasi dan pembinaan hutan lindung;-----

- Bahwa pada tahun 1977 Dinas Kehutanan Bulungan membuat batas hutan lindung di Nunukan tepatnya yang sekarang berada di daerah Persemaian Nunukan;-----
- Bahwa pada waktu itu Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya berinisiatif untuk membuka kebun di sepanjang sungai bilal sebagai batas hutan lindung agar masyarakat sekitar tidak merambah masuk ke hutan lindung;-----
- Bahwa Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya sebanyak delapan orang membuka kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung dan mendapatkan ijin dari Camat Nunukan pada waktu itu untuk menggarap tanah kebun tersebut;-----
- Bahwa luasnya kebun bagian tiap orang untuk menggarap kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung tersebut adalah paling banyak dua hektar;-----
- Bahwa pegawai kehutanan yang mendapat bagian menggarap tanah kebun tersebut selain Penggugat adalah Markasi Saleh, Markasim Zaidy, Dalimunte, Subarjo, Sukadi, Simbolon dan Yonas



Beda;-----

- Bahwa saksi pada saat itu awalnya akan mendapat bagian kebun namun karena usia saksi masih muda sehingga bagian kebun tersebut diserahkan kepada Yonas Beda;-----

- Bahwa batas tanah Penggugat pada saat itu yaitu sebelah timur dengan tanah Markasi Saleh, sebelah barat dengan Markasim Zaidy, sebelah utara dengan tanah masyarakat, sebelah selatan dengan hutan lindung;-----

- Bahwa Penggugat menggarap kebun di perbatasan hutan lindung tersebut dengan menanam pohon cengkeh;-----

- Bahwa dulu pernah terjadi kebakaran kebun sehingga membakar tanaman cengkeh milik Penggugat;-----

- Bahwa sebelum Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya membuka kebun di sepanjang hutan lindung tersebut, tidak ada orang satu pun yang menggarap tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi pada saat itu tinggal di rumah Penggugat dan satu kamar dengan Tergugat I yang merupakan adik kandung penggugat;-----

- Bahwa saksi sering mengantar Tergugat I ke kebun Penggugat untuk mengerjakan kebun kakaknya dengan menggunakan motor;--



- Bahwa selain Tergugat I, ada orang lain yang disuruh mengerjakan tanah Penggugat yaitu saudara Viktor;-----
- Bahwa pada tahun 1983 ketika Penggugat pindah tugas, tanah kebun milik Penggugat tersebut tetap dikerjakan oleh Tergugat I;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada waktu itu Tergugat I memiliki tanah juga di lokasi tersebut karena menurut sepengetahuan saksi hanya pegawai kehutanan saja yang memiliki kebun di sepanjang hutan lindung;-----
- Bahwa sebelum saksi bertugas lapangan di daerah lain, sering melewati tanah kebun tersebut dan terdapat patok batas antara hutan lindung dengan tanah kebun Penggugat;-----

Saksi 2. Doharni Hutagalung; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tinggal di Nunukan sudah lama yaitu sekitar 40 tahun sejak tahun 1970-an namun Penggugat lebih dahulu berada di Nunukan ;-----

- Bahwa Penggugat pernah menjadi atasan suami saksi yaitu M.Simbolon ketika masih bekerja di Dinas Kehutanan Bulungan yang mana Penggugat menjabat



sebagai kepala seksi eksploitasi dan pembinaan hutan
lindung;-----

- Bahwa pada tahun 1977 Dinas Kehutanan Bulungan membuat batas hutan lindung di Nunukan tepatnya yang sekarang berada di daerah Persemaian Nunukan;-----
- Bahwa pada waktu itu Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya berinisiatif untuk membuka kebun di sepanjang sungai bilal sebagai batas hutan lindung agar masyarakat sekitar tidak merambah masuk ke hutan lindung;-----
- Bahwa Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya sebanyak delapan orang termasuk diantaranya suami saksi yaitu M.Simbolon membuka kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung dan mendapatkan ijin dari Camat Nunukan pada waktu itu untuk menggarap tanah kebun tersebut;-----
- Bahwa luasnya kebun bagian tiap orang untuk menggarap kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung tersebut adalah tidak sama, yang mana luasnya pembagian tanah tersebut atas kesepakatan bersama ;-----

- Bahwa saksi lupa luas tanah kebun bagian dari Penggugat;-----
- Bahwa pegawai kehutanan yang mendapat bagian menggarap tanah kebun tersebut selain Penggugat adalah Markasi Saleh, Markasim Zaidy, Dalimunte, Subarjo, Sukadi, Simbolon (suami saksi) dan Yonas Beda;-----



- Bahwa batas tanah Penggugat pada saat itu yaitu sebelah timur dengan tanah Markasi Saleh, sebelah barat dengan Markasim Zaidy, sebelah utara dengan tanah masyarakat, sebelah selatan dengan hutan lindung;-----
- Bahwa Penggugat menggarap kebun di perbatasan hutan lindung tersebut dengan menanam pohon cengkeh begitu juga di tanah milik suami saksi;-----
- Bahwa sebelum Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya membuka kebun di sepanjang hutan lindung tersebut, tidak ada orang satu pun yang menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah kebun Penggugat tersebut dikerjakan oleh orang lain secara bergantian dan ketika Penggugat pindah tugas ke Malang, tanah kebun milik Penggugat tersebut dikerjakan oleh Tergugat I yang merupakan adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa tanah milik suami saksi sampai sekarang masih ada dan saksi sering ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa dahulu saksi melihat di tanah Penggugat ada patok batas yang tertera nama Penggugat namun sekarang sudah tidak melihatnya lagi;-----
- Bahwa dulu pernah ada pengukuran tanah dari kantor kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, dan saksi sempat melihat Tergugat I menyalami dan memeluk anak Penggugat untuk meminta maaf;-----



Saksi 3. Yonas Beda; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada tahun 1977 Dinas Kehutanan Bulungan membuat batas hutan lindung di Nunukan tepatnya yang sekarang berada di daerah Persemaian Nunukan;-----
- Bahwa pada waktu itu Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya berinisiatif untuk membuka kebun di sepanjang sungai bilal sebagai batas hutan lindung agar masyarakat sekitar tidak merambah masuk ke hutan lindung;-----
- Bahwa Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya sebanyak delapan orang termasuk saksi membuka kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung dan mendapatkan ijin dari Camat Nunukan pada waktu itu untuk menggarap tanah kebun tersebut;---
- Bahwa luasnya kebun bagian tiap orang untuk menggarap kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung tersebut adalah tidak sama, yang mana luasnya pembagian tanah tersebut atas kesepakatan bersama ;-----

- Bahwa luas tanah kebun bagian saksi adalah 53 x 75 meter namun saksi lupa luas tanah kebun bagian dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi sering mengantar makanan di kebun tersebut karena bekerja sebagai supir di Dinas Kehutanan pada waktu itu sehingga saksi mendapat



bagian untuk menggarap kebun di perbatasan hutan lindung tersebut;-----

- Bahwa pegawai kehutanan yang mendapat bagian menggarap tanah kebun tersebut selain Penggugat adalah Markasi Saleh, Markasim Zaidy, Dalimunte, Subarjo, Sukadi, Simbolon dan saksi;---
- Bahwa bentuk tanah kebun yang digarap oleh Penggugat bersama yang lainnya jika dilihat dari batas hutan lindung yang sekarang sudah menjadi jalan adalah tidak rata yang mana agak menyamping dengan keadaan tanah naik;-----
- Bahwa batas tanah Penggugat pada saat itu yaitu sebelah timur dengan tanah Markasi Saleh, sebelah barat dengan Markasim Zaidy, sebelah utara dengan tanah masyarakat, sebelah selatan dengan hutan lindung;-----
- Bahwa sebelum Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya membuka kebun di sepanjang hutan lindung tersebut, tidak ada orang satu pun yang menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah milik saksi sampai sekarang masih ada dan saksi sering ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah kebun milik Penggugat;-----

Saksi 4. Adrian Lepasa; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I dan memiliki hubungan keluarga dengan istri Penggugat sebagai sepupu;-----

- Bahwa saksi berada di Nunukan sejak tahun 1979 tinggal di rumah Penggugat;-----

- Bahwa pada saat itu saksi membantu Penggugat dalam menjaga tanah kebun milik Penggugat dan sering mengantar makanan kepada orang yang menggarap tanah kebun Penggugat yang berada di jalan Persemaian Nunukan;-----
- Bahwa yang menggarap tanah Penggugat pada waktu itu adalah orang bugis namun saksi lupa namanya dan setelah itu dilanjutkan oleh orang timor yang bernama Viktor ;-----
- Bahwa Penggugat menggarap kebun di perbatasan hutan lindung tersebut dengan menanami pohon cengkeh;-----
- Bahwa dulu pernah terjadi kebakaran kebun sehingga membakar tanaman cengkeh milik Penggugat dan setelah itu kebun Penggugat ditanami sayuran dan ubi ;-----
- Bahwa luas tanah kebun Penggugat yang berada di jalan persemaian tersebut adalah kurang lebih dua hektar;-----
- Bahwa batas selatan tanah kebun Penggugat adalah jalan setapak perbatasan dari hutan lindung;-----



- Bahwa batas timur tanah Penggugat adalah tanah milik Markasi Saleh dan batas baratnya adalah tanah milik Markasim Zaidy yang mana semuanya adalah pegawai kehutanan;-----
- Bahwa pada tahun 1982 ketika Penggugat pindah ke Malang, saksi bersama Tergugat I disuruh untuk menjaga tanah kebun milik Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat menitipkan surat tanahnya kepada saksi untuk disimpan di rumah ketika Penggugat pindah ke Malang;-----
- Bahwa Penggugat mendapatkan ijin dari Camat Nunukan pada waktu itu untuk menggarap tanah kebun tersebut;-----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat I membuat surat tanah di bagian ujung tanah yang sebenarnya milik Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat I pernah menjual tanah tersebut kepada Yosep Making namun saksi tidak mengetahui bagaimana surat tanah kebun milik Penggugat tersebut diambil oleh Tergugat I-----
- Bawa saksi pernah melihat patok batas di tanah kebun milik Penggugat yaitu berupa tiang dari kayu ulin;-----

Saksi 5. Markasi Saleh; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
-



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada tahun 1977 Dinas Kehutanan Bulungan membuat batas hutan lindung di Nunukan tepatnya yang sekarang berada di daerah Persemaian Nunukan;-----
- Bahwa pada waktu itu Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya berinisiatif untuk membuka kebun di sepanjang sungai bilal sebagai batas hutan lindung agar masyarakat sekitar tidak merambah masuk ke hutan lindung;-----
- Bahwa Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya sebanyak delapan orang termasuk saksi membuka kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung dan mendapatkan ijin dari Camat Nunukan pada waktu itu untuk menggarap tanah kebun tersebut;---
- Bahwa surat ijin menggarap tanah kebun dari Camat keluar tahun 1981;-----

- Bahwa sebelum Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya membuka kebun di sepanjang hutan lindung tersebut, tidak ada orang satu pun yang menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa pegawai kehutanan yang mendapat bagian menggarap tanah kebun tersebut selain Penggugat adalah saksi, Markasim Zaidy, Dalimunte, Subarjo, Sukadi, Simbolon dan Yonas Beda;-----



- Bahwa Penggugat menggarap kebun di perbatasan hutan lindung tersebut dengan menanam pohon cengkeh;-----
- Bahwa luasnya kebun bagian tiap orang untuk menggarap kebun di sepanjang perbatasan hutan lindung tersebut adalah tidak sama, yang mana luasnya pembagian tanah tersebut atas kesepakatan bersama ;-----

- Bahwa luas tanah kebun bagian saksi adalah satu setengah hektar sedangkan luas tanah kebun bagian dari Penggugat adalah sekitar dua hektar;-----
- Bahwa batas tanah Penggugat pada saat itu yaitu sebelah timur dengan tanah milik saksi, sebelah barat dengan Markasim Zaidy dan sebelah selatan dengan hutan lindung;-----
- Bahwa yang mengerjakan tanah kebun Penggugat adalah Penggugat sendiri dan ada orang suruhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat I ikut membantu membantu mengerjakan tanah Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun milik Penggugat tersebut belum dijual atau dialihkan kepada orang lain;-----
- Bahwa dahulu saksi melihat di tanah Penggugat ada patok batas yang tertera nama Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Foto copy surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Aloysius Ratu Kellen tertanggal 12 mei 1997 atas tanah seluas 4511,375 meter persegi yang terletak di Jalan Persemaian Desa Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan yang diketahui oleh Kepala Desa Nunukan Timur (bukti T I-1);-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda TI-1;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:-----

Saksi 1. Bernadus Bisu Kellen; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I yang mana keduanya adalah dianggap sebagai paman yang berasal dari daerah yang sama;-----
- Bahwa pada tahun 1977 saksi mulai bekerja di tanah kebun milik Penggugat yang berada di Jalan Persemaian Nunukan yang sekarang menjadi lokasi yang disengketakan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja di tanah kebun Penggugat bersama dengan Tergugat I;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja di tanah kebun tersebut adalah Penggugat sehingga mendapatkan gaji dari Penggugat;-----



- Bahwa pada saat itu tidak ada tanah milik orang lain selain tanah kebun milik Penggugat yang dikerjakan oleh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat I memiliki tanah _____ di _____ lokasi tersebut;-----
- Bahwa batas utara dan selatan tanah kebun Penggugat adalah _____ sungai _____ dan _____ hutan lindung;-----
- Bahwa pada saat itu sebelah selatan tanah kebun Penggugat ada batas berupa cat kuning dan merah yang berada di pohon dan Penggugat melarang saksi untuk mengerjakan tanah melintasi batas cat tersebut;-----
- Bahwa di sebelah selatan tanah kebun Penggugat belum ada jalan setapak karena masih batas hutan lindung;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah kebun milik Penggugat;---

Saksi 2. Fransiskus Seng; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada tahun 1987 saksi bekerja mengerjakan tanah kebun milik Penggugat yang berada di Jalan Persemaian Nunukan namun hanya sekitar tiga minggu saja;-----



- Bahwa luas tanah kebun milik Penggugat sekitar dua hektar namun saksi tidak mengetahui batasnya;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja di kebun tanah Penggugat adalah Tergugat I;-----
- Bahwa pada saat itu Tergugat I mengatakan kepada saksi jika tanah yang dikerjakan tersebut adalah milik Penggugat;-----
- Bahwa tidak ada tanah milik Tergugat I di lokasi tanah kebun yang dikerjakan oleh saksi;-----
- Bahwa di sebelah selatan tanah kebun Penggugat masih hutan;----

Saksi 3. Simon Sili; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Persemaian Nunukan sejak tahun 1999 dan menjabat sebagai ketua RT.14 sejak tahun 2004;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tumpang tindih tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat di jalan Persemaian Nunukan;-----
- Bahwa pada tahun 2008 ada pengukuran tanah dari pihak kecamatan yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tanah Penggugat dan Tergugat I;----



- Bahwa antara surat tanah milik Pengugat dengan surat tanah milik Tergugat I terdapat tumpang tindih dimana tanah Tergugat I masuk ke dalam tanah Pengugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat I memiliki tanah di Jalan Persemaian setelah menjabat sebagai ketua RT yang mana tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain;-----
- Bahwa pada waktu itu musyawarah dilakukan namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi memang benar menandatangani berita acara kesepakatan sebagaimana bukti P-20 namun sepengetahuan saksi tanda tangan pada surat tersebut bukanlah mengenai berita acara kesepakatan tetapi pengukuran saja karena pada saat itu belum ada kesepakatan;-----
- Bahwa saksi menandatangani berita acara kesepakatan tersebut pada saat anak Pengugat datang ke rumah saksi meminta saksi untuk menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa batas tanah Tergugat I yaitu sebelah timur dengan tanah Markasi, sebelah barat dengan tanah Anto, sebelah utara dengan tanah Pengugat dan sebelah selatan dengan jalan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula siapa yang menggarap tanah tersebut karena pada tahun 1977 saksi belum berada di Nunukan;-----



Saksi 4. Darmawansyah; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tumpang tindih tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat di jalan Persemaian Nunukan;-----
- Bahwa pada tahun 2008 ada pengukuran tanah dari pihak kecamatan yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tanah Penggugat dan Tergugat I;---
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai Sekretaris Camat yang mana ditugaskan oleh Camat untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat I masing-masing memiliki surat tanah (SPPT);-----
- Bahwa di dalam masing-masing surat tanah Penggugat maupun Tergugat terdapat batas-batasnya namun saksi lupa apakah ketika pengukuran di lapangan saksi batas tersebut hadir atau tidaknya;---
- Bahwa ukuran tanah yang tercantum dalam surat tanah Penggugat yaitu sekitar $\pm 20.000 \text{ m}^2$, namun ketika pengukuran di lapangan luasnya sekitar $\pm 24.000 \text{ m}^2$;-----



- Bahwa SPPT yang dimiliki Penggugat didasarkan pada surat izin penggarapan dari Camat, namun pada saat dilakukan pengukuran, pihak kecamatan tidak melakukan pengecekan data kembali pada register yang ada di Kecamatan karena arsip surat tersebut sudah lama dan berada di gudang;-----
- Bahwa saksi memang benar menandatangani berita acara kesepakatan sebagaimana bukti P-20 namun sepengetahuan saksi tanda tangan pada surat tersebut bukanlah mengenai berita acara kesepakatan tetapi pengukuran saja karena pada saat itu belum ada kesepakatan;-----
- Bahwa berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak maupun saksi-saksi adalah suatu konsep saja yang belum final karena pada saat itu belum ada pertemuan lanjutan sehingga surat tersebut tidak sah karena belum ditandatangani oleh Camat sebagai pihak yang mengetahui;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula siapa yang menggarap tanah tersebut;-----

Saksi 5. Muhammad Adim; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai tumpang tindih tanah milik Penggugat dengan tanah



milik Tergugat di jalan Persemaian

Nunukan;-----

- Bahwa pada tahun 2008 ada pengukuran tanah dari pihak kecamatan yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tanah Penggugat dan Tergugat I;----

- Bahwa saksi pada saat itu sebagai staf di Kecamatan yang mana ikut melakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut;-----

- Bahwa Penggugat maupun Tergugat I masing-masing memiliki surat tanah (SPPT);-----

- Bahwa di dalam masing-masing surat tanah Penggugat maupun Tergugat terdapat batas-batasnya namun pada saat pengukuran di lapangan saksi batas tersebut tidak hadir;-----

- Bahwa ukuran tanah yang tercantum dalam surat tanah Penggugat yaitu sekitar $\pm 20.000 \text{ m}^2$, namun ketika pengukuran di lapangan luasnya sekitar $\pm 24.000 \text{ m}^2$;-----

- Bahwa saksi memang benar menandatangani berita acara kesepakatan sebagaimana bukti P-20 namun sepengetahuan saksi tanda tangan pada surat tersebut bukanlah mengenai berita acara kesepakatan tetapi pengukuran saja karena pada saat itu belum ada kesepakatan;-----

- Bahwa berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak maupun saksi-saksi adalah suatu konsep saja yang belum final karena pada saat itu belum ada pertemuan lanjutan sehingga surat



tersebut tidak sah karena belum ditandatangani oleh
Camat sebagai pihak yang mengetahui;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula siapa yang
menggarap tanah
tersebut;-----

Menimbang, bahwa guna mengetahui situasi, letak, keadaan dan
batas-batas secara pasti, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan
setempat pada tanggal 10 Juli 2015 terhadap objek tanah perkara yang
berada di Jalan Persemaian RT.14 Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang dihadiri oleh kedua
belah pihak dan pihak Kelurahan Nunukan Barat;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun
Tergugat I masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 02
September 2015 dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta
mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah
turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi
adalah mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah antara
Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di Jalan Persemaian RT.14
Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
dengan ukuran sisi sebelah utara $\pm 102,30$ M, sebelah selatan ± 110 M,
sebelah barat ± 70 M dan sebelah timur ± 15 M yang mana menurut
Penggugat tanah tersebut miliknya yang merupakan bagian dari
keseluruhan tanah milik penggugat yang berukuran ± 19.459 M², namun



Tergugat I menyatakan tanah tersebut adalah miliknya dan bukan bagian dari tanah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang diperolehnya dengan cara membuka kebun pada tahun 1977 ketika Penggugat masih bekerja di Dinas Kehutanan Bulungan. Pada saat itu Penggugat bersama pegawai Kehutanan lainnya yang semuanya berjumlah delapan orang berinisiatif untuk membuka kebun di sepanjang sungai bilal sebagai penyanggah hutan lindung;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh Tergugat I dengan mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I berasal dari tanah negara bebas yang garap sendiri oleh Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah sengketa tersebut pada tanggal 10 Juli 2015, dan diperoleh kejelasan mengenai batas-batas dari lokasi tanah sengketa tersebut yaitu:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan (tanah negara);-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Anto;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Markasi Saleh;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I menyangkal gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg dan 1865 KUHPerdara ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1



sampai dengan P-22 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Boyke Paulus Giroth, Doharni Hutagalung, Yonas Beda, Adrian Lepasa dan Markasi Saleh, sedangkan Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Bernadus Bisu Kellen, Fransiskus Seng, Simon Sili, Darmawansyah, dan Muhammad Adim; -----

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya mohon menyatakan menurut hukum, bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II dengan ukuran sebelah Timur 15 M, sebelah Utara 102,30 M, sebelah Selatan 110 M dan sebelah Barat 70 M, yang jelas tumpang tindih di dalam tanah Penggugat yang berbatasan dengan Hutan Lindung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ijin Penggugat adalah sah milik Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Boyke Paulus Giroth, saksi Doharni Hutagalung, saksi Yonas Beda, dan saksi Markasi Saleh yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut atas dasar diperoleh dengan cara membuka kebun pada tahun 1977 ketika Penggugat masih bekerja di Dinas Kehutanan Bulungan. Pada waktu itu Penggugat bersama pegawai kehutanan lainnya yaitu Markasi Saleh, Markasim Zaidy, Dalimunte, Subarjo, Sukadi, Simbolon dan Yonas Beda berinisiatif untuk membuka kebun di sepanjang sungai bilal daerah Jalan Persemaian Nunukan sebagai batas hutan lindung agar masyarakat sekitar tidak merambah masuk ke hutan lindung. Batas tanah Penggugat pada saat itu yaitu sebelah timur dengan tanah Markasi Saleh, sebelah barat dengan Markasim Zaidy, sebelah utara dengan tanah masyarakat, sebelah selatan dengan hutan lindung. ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 April 1981 Penggugat mendapatkan ijin dari Camat Nunukan pada waktu itu untuk menggarap tanah



kebun tersebut dengan luas 20.000 M² dan kemudian atas dasar surat ijin tersebut pada tanggal 09 Januari 1982 terbit surat keterangan penguasaan tanah atas nama Penggugat dari Kelurahan Nunukan Timur dengan luas 19.459 M² sebagaimana bukti P-1 dan P-2;-----

- Bahwa pada tahun 2008 ada pengukuran tanah dari pihak kecamatan yang turun ke lapangan diantaranya yaitu saksi Darmawansyah dan saksi Muhammad Adim untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tanah Penggugat dan Tergugat I yang mana pada ketika pengukuran di lapangan luasnya sekitar $\pm 24.000 \text{ m}^2$ sedangkan ukuran tanah yang tercantum dalam surat tanah Penggugat yaitu sekitar $\pm 20.000 \text{ m}^2$. Namun dalam faktanya tidak ada berita acara pengukuran yang dibuat oleh pihak kecamatan melainkan hanya ada berita acara kesepakatan yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengecekan dan pengukuran di atas tanah sengketa oleh pihak kecamatan dan Tergugat I bersedia menyerahkan surat tanah kepada Penggugat sebagaimana bukti P-20;-----
- Bahwa Tergugat I mendasarkan hak atas tanah tersebut pada surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 12 Mei 1997 yang dimilikinya sebagaimana bukti TI-1 namun dalam faktanya Tergugat I tidak dapat menghadirkan saksi batas tanahnya sebagaimana tercantum dalam surat tersebut di dalam persidangan. Bahkan keterangan saksi dari Tergugat I yaitu saksi Bernadus Bisu Kellen dan saksi Fransiskus Seng justru menguatkan dalil gugatan Penggugat yang mana keduanya menyatakan tidak ada tanah milik Tergugat I di lokasi tanah kebun tersebut. Selain itu pula saksi Tergugat I yang berasal dari kecamatan yaitu saksi Darmawansyah dan saksi Muhammad Adim tidak mengetahui asal mula siapa yang menggarap tanah tersebut;-----



- Bahwa bukti surat Tergugat I termasuk kualifikasi surat yang ada dalam catatan buku desa (*letter c*) yang mana tidak dapat digunakan sebagai bukti hak apabila tidak disertai atau didukung bukti-bukti lain sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.84K/Sip/1973. Selain tidak didukung bukti lainnya, bukti surat tersebut bertentangan dengan bukti surat Penggugat yang sudah terlebih dahulu ada jauh sebelum adanya bukti surat Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 2 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya menyita surat tanah yang dipegang Tergugat II untuk diserahkan kepada Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa penyitaan atas barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat (*Revindictoir Beslag*) harus disebutkan secara jelas dan terperinci di dalam gugatan dan sita tersebut dilakukan sebelum adanya putusan atas dasar Pemohonan dari Penggugat. Namun faktanya baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas surat tanah mana yang dimaksud tersebut. Dalam persidangan pun Penggugat sudah memegang dan menunjukkan bukti surat tanah asli sebagai alas hak terkait sengketa tanah ini kepada Majelis Hakim sebagaimana bukti P-1 dan P-2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 3 tidak beralasan oleh karenanya sepatutnya ditolak;-----



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 5, yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan patok-patok batas yang Tergugat I dan Tergugat II cabut dan buang, ke tempatnya semula. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa dalam persidangan tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Penggugat menguatkan dalilnya bahwa Para Tergugat telah memindahkan atau mencabut patok – patok batas tanah Penggugat. Saksi dari Penggugat yaitu Boyke Paulus Giroth, Doharni Hutagalung, Adrian Lepasa dan Markasi Saleh hanya menyatakan pernah melihat patok batas yang tertera nama Penggugat di tanah kebun Penggugat. Namun tidak ada satu pun yang melihat atau mengetahui siapa yang mencabut atau memindahkan patok batas tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum pada angka 5 tidak beralasan oleh karenanya sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 4, yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama – sama atau sendiri – sendiri, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya petitum tersebut dapat dikabulkan. Berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 283 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

Hal 41 dari 43 Putusan No.05/Pdt.G/2015/PN.Nnk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II dengan ukuran sebelah Timur 15 M, sebelah Utara 102,30 M, sebelah Selatan 110 M dan sebelah Barat 70 M, yang jelas tumpang tindih di dalam tanah Penggugat yang berbatasan dengan Hutan Lindung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ijin Penggugat adalah sah milik Penggugat;-----
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);-----
--
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, oleh kami, **Indra Cahyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H.**, dan **Alif Yunan Noviari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Nnk tanggal 09 April 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Suheri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Indra Cahyadi, S.H., M.H



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Nurachmat,S.H

Alif Yunan Noviari, S.H

PANITERA PENGANT

Suheri,S.H

Rincian Biaya :

1.	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2.	Pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
3.	ATK	:	Rp.	525.000,-
4.	Perkara	:	Rp.	800.000,-
5.	Biaya Panggilan	:	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	5.000,-
	Materai Redaksi			
	Jumlah	:	Rp.	1.416.000,-

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)